



**PUTUSAN**

**Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Masnur Marbun bin Junadi Marbun;  
Tempat Lahir : Seikubung, Medan;  
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 20 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Seikubung, RT. 7, RW. 6, Desa Seikubung, Kecamatan Panah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMK  
Terdakwa ditangkap Polri pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2017;  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb*





Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan; Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2018, Nomor Register Perkara PDM-72/CIMAHI/02/2018, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Masnur Marbun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masnur Marbun dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No.Pol. D-3427-ZCR, warna Hitam;dikembalikan kepada Saksi Sumenton Hutabarat;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya memohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Masnur Marbun bin Junadi Marbun (Alm) pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017, sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di pekarangan sebuah rumah di Jalan Raya Nanjungm Kampung Jatisari No. 02 RT.05/ 04, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa Masnur Marbun sebelum kejadian Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor tanpa seizin pemiliknya Saksi Sumenton Hutabarat, Terdakwa Masnur Marbun menduplikat kunci sepeda motor R-2 Honda No.Pol D-3427-ZCR sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan hal tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Sumenton Hutabarat tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa Masnur Marbun datang kerumah Saksi Sumenton Hutabarat dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merek Honda No.Pol. D-3427-ZCR warna hitam tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Sumenton Hutabarat dan Terdakwa Masnur Marbun membawa 1 (satu) buah kunci Honda yang sudah diduplikat oleh Terdakwa dari kunci yang aslinya tersebut, selanjutnya Terdakwa Masnur Marbun yang sudah berada dirumah Saksi Sumenton Hutabarat awalnya melihat sepeda motor tersebut tidak ada karena dibawa pemikinya Saksi Sumenton sedang keluar rumah dan Terdakwa Masnur menunggu kedatangan Saksi Sumenton di luar rumah dan dilihat dari jarak yang agak jauh dari rumah Saksi Sumenton tersebut, selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi Sumenton Hutabarat dan istrinya pulang kerumahnya tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda yang sudah diincar Terdakwa Masnur, kemudian Saksi Sumenton memarkirkan kendaraannya tersebut dipekarangan rumahnya tersebut dan Saksi Sumenton dan istrinya masuk kedalam rumah dan sepeda motor Honda tersebut sudah dalam keadaan terkunci, selanjutnya melihat keadaan tersebut Terdakwa Masnur masuk kedalam rumah milik Saksi Sumenton dan langsung mendekati sepeda motor Honda tersebut, kemudian Terdakwa Masnur mengambil 1 (satu) buah kunci duplikat yang sudah dipersiapkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Masnur memasukkan kunci duplikat tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor Honda milik Saksi Sumenton, lalu setelah kunci duplikat tersebut masuk Terdakwa Masnur memutar kunci duplikat tersebut dan akhirnya kunci kontaknya tersebut terbuka, kemudian Terdakwa Masnur mengeluarkan 1 (satu) Honda No.Pol. D-3427-ZCR warna hitam tanpa seizin Saksi Sumenton Hutabarat, selanjutnya Terdakwa Masnur keluar dari rumah Saksi Sumenton dan membawa kabur 1 (satu) unit Honda No.Pol. D-3427-ZCR warna hitam,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Terdakwa Masnur singgah kerumah Saksi Jekson untuk mengambil pakaian miliknya tersebut dan keesokan harinya Terdakwa Masnur berangkat menuju kerumah temannya didaerah nagreg Kabupaten Bandung, dan karena Saksi Sumenton merasa kehilangan sepeda motor Honda miliknya tersebut Saksi Sumenton melaporkan kejadiannya yang menimpa dirinya ke Polisi Polsek Margaasih dan Saksi Sumenton juga mengetahui bahwa Terdakwa Masnur sempat mampir kerumah Saksi Jekson, lalu keesokan harinya Saksi Sumenton bersama Polisi mengejar Terdakwa Masnur ke daerah Nagreg dan benar Terdakwa Masnur ada ditempat bengkel tersebut dan ada Barang sepeda motor milik Saksi Sumenton, selanjutnya Terdakwa Masnur ditangkap berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda No.Pol D-3427-ZCR warna hitam untuk proses hukum selanjutnya, dan akibat perbuatan Terdakwa Masnur mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Masnur Marbun bin Junadi Marbun (Alm) sebagaimana diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Sumenton Hutabarat**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Teras Bengkel milik Saksi di Jalan Raya Nanjung Nomor 2 Kp. Jatisari, RT. 5, RW. 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Terdakwa mengambil barang milik Saksi.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor, No.Pol. D-3427-ZCR, merk Honda, tipe D1B02N2612 A/T, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka MH1JFZ113HK890843, Nomor Mesin JFT1065378, Nomor BPKB N07987468, a.n. Sumenton Hutabarat, alamat Kp. Wates, RT. 2, RW. 1, Desa Banyusari Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil berdasarkan informasi Saksi Jackson Marbun pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB yang menerangkan ia melihat sepeda motor milik Saksi dibawa Terdakwa ke sebuah bengkel di Nagreg.

Bahwa setelah mengetahui posisi sepeda motor dan Terdakwa, Saksi segera menyusul, setibanya di bengkel Moris Nagreg tanggal 16 Desember 2017, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melihat sepeda motor dan Terdakwa di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk ke halaman bengkel melalui pagar yang terbuka, kemudian membuka kunci stang dengan menggunakan kunci kontak palsu.

Bahwa Saksi melihat sepeda motor terakhir kali pada tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 19.00 WIB saat memarkirkan sepeda motor tersebut di teras bengkel kemudian sekira pukul 22.30, istri Saksi memberitahu sepeda motor tidak ada di teras bengkel.

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil handphone.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa total kerugian yang dialami sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Heppi Ropince Purba**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Teras Bengkel milik Saksi di Jalan Raya Nanjung Nomor 2 Kp. Jatisari, RT. 5, RW. 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sumenton Hutabarat.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor, No.Pol. D-3427-ZCR, merk Honda, tipe D1B02N2612 A/T, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka MH1JFZ113HK890843, Nomor Mesin JFT1065378, Nomor BPKB N07987468, a.n. Sumenton Hutabarat, alamat Kp. Wates, RT. 2, RW. 1, Desa Banyusari Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil berdasarkan informasi dari Saksi Sumenton Hutabarat yang bertanya kepada Saksi Jeckson Marbun.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk ke halaman bengkel melalui pagar yang tertutup tetapi belum dikunci, kemudian membuka kunci stang dengan menggunakan kunci kontak palsu.

Bahwa sepeda motor diparkir di teras bengkel oleh Saksi Sumenton Hutabarat setelah dipakai pada tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 19.00 WIB, kemudian sekira pukul 22.30, saat Saksi keluar tidak menemukan sepeda motor di teras bengkel.

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil handphone.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa total kerugian yang dialami sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa Masnur Marbun bin Junadi Marbun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Teras Bengkel milik Saksi Sumenton Hutabarat di Jalan Raya Nanjung Nomor 2 Kp. Jatisari, RT. 5, RW. 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sumenton Hutabarat.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor, No.Pol. D-3427-ZCR, merk Honda, tipe D1B02N2612 A/T, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka MH1JFZ113HK890843, Nomor Mesin JFT1065378, Nomor BPKB N07987468, a.n. Sumenton Hutabarat, alamat Kp. Wates, RT. 2, RW. 1, Desa Banyusari Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor seorang diri saja.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Jackson Marbun untuk menuju bengkel Saksi Sumenton Hutabarat, setibanya di dekat lokasi, Terdakwa masuk ke halaman yang pagarnya terbuka, kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di teras bengkel milik Saksi Sumenton Hutabarat dengan menggunakan kunci kontak palsu.
- Bahwa kunci kontak palsu didapat Terdakwa dengan cara menduplikasi kunci kontak asli tanpa sepengetahuan pemiliknya pada tanggal 26 November 2018 saat Terdakwa masih bekerja di bengkel milik Saksi Sumenton Hutabarat karena khawatir kunci kontak asli hilang.
- Bahwa Terdakwa tidak lagi bekerja di bengkel milik Saksi Sumenton Hutabarat karena sudah diberhentikan pada tanggal 13 Desember 2017 tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum mengambil.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sumenton Hutabarat untuk dipakai dan dimiliki sendiri.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, No.Pol. D-3427-ZCR, merk Honda, tipe D1B02N2612 A/T, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka MH1JFZ113HK890843, Nomor Mesin JFT1065378, Nomor BPKB N07987468, a.n. Sumenton Hutabarat, alamat Kp. Wates, RT. 2, RW. 1, Desa Banyusari Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Palsu.

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Teras Bengkel milik Saksi Sumenton Hutabarat di Jalan Raya Nanjung Nomor 2 Kp. Jatisari, RT. 5, RW. 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sumenton Hutabarat berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor, No.Pol. D-3427-ZCR, merk Honda, tipe D1B02N2612 A/T, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka MH1JFZ113HK890843, Nomor Mesin JFT1065378, Nomor BPKB N07987468, a.n. Sumenton Hutabarat, alamat Kp. Wates, RT. 2, RW. 1, Desa Banyusari Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor seorang diri saja.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Jackson Marbun untuk menuju bengkel Saksi Sumenton Hutabarat dengan niat akan mengambil sepeda motor, setibanya di dekat lokasi, Terdakwa masuk ke halaman yang pagarnya tertutup tetapi belum dikunci, kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di teras bengkel milik Saksi Sumenton Hutabarat dengan menggunakan kunci kontak palsu.
- Bahwa benar kunci kontak palsu didapat Terdakwa dengan cara menduplikasi kunci kontak asli tanpa sepengetahuan pemiliknya pada tanggal 26 November 2018 saat Terdakwa masih bekerja di bengkel

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik Saksi Sumenton Hutabarat karena pernah kehilangan kunci saat meminjam sepeda motor dan khawatir kunci kontak asli hilang lagi.

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum mengambil.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sumenton Hutabarat untuk dipakai dan dimiliki sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa maupun alat-alat bukti lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang di dapat dalam pemeriksaan selama persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Surat Dakwaan yang bersifat tunggal dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb*





Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Masnur Marbun bin Junadi Marbun**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh masing-masing Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempatnya, jadi dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat semula sudah dapat dikategorikan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula benda yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam





penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Teras Bengkel milik Saksi Sumenton Hutabarat di Jalan Raya Nanjung Nomor 2 Kp. Jatisari, RT. 5, RW. 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sumenton Hutabarat berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor, No.Pol. D-3427-ZCR, merk Honda, tipe D1B02N2612 A/T, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka MH1JFZ113HK890843, Nomor Mesin JFT1065378, Nomor BPKB N07987468, a.n. Sumenton Hutabarat, alamat Kp. Wates, RT. 2, RW. 1, Desa Banyusari Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dengan cara Terdakwa masuk ke halaman bengkel yang pagarnya tidak dikunci, kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di teras bengkel milik Saksi Sumenton Hutabarat dengan menggunakan kunci kontak palsu dan selanjutnya dibawa ke bengkel di Nagreg tempat Terdakwa kerja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa barang milik korban dari bengkel milik Saksi Sumenton Hutabarat di Desa Margaasih ke bengkel tempat kerja Terdakwa di Desa Cipasung, Nagreg merupakan wujud perbuatan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang, telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor, No.Pol. D-3427-ZCR, merk Honda, tipe D1B02N2612 A/T, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka MH1JFZ113HK890843, Nomor Mesin JFT1065378, Nomor BPKB N07987468, a.n. Sumenton Hutabarat tersebut baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti adalah milik Saksi Sumenton Hutabarat dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor, No.Pol. D-3427-ZCR, merk Honda, tipe D1B02N2612 A/T, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka MH1JFZ113HK890843, Nomor Mesin JFT1065378, Nomor BPKB N07987468, a.n. Sumenton Hutabarat tersebut oleh Terdakwa diperlakukan seakan-akan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb





adalah milik Terdakwa padahal diketahui baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik Saksi Sumenton Hutabarat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Teras Bengkel milik Saksi Sumenton Hutabarat di Jalan Raya Nanjung Nomor 2 Kp. Jatisari, RT. 5, RW. 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sumenton Hutabarat berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor, No.Pol. D-3427-ZCR, merk Honda, tipe D1B02N2612 A/T, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka MH1JFZ113HK890843, Nomor Mesin JFT1065378, Nomor BPKB N07987468, a.n. Sumenton Hutabarat, alamat Kp. Wates, RT. 2, RW. 1, Desa Banyusari Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dengan cara Terdakwa masuk ke halaman bengkel yang pagarnya tidak dikunci, kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di teras bengkel milik Saksi Sumenton Hutabarat dengan menggunakan kunci kontak palsu tanpa diketahui pemilik untuk dipakai dan dimiliki sendiri oleh Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa ada persetujuan atau izin dari Saksi Sumenton Hutabarat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB di teras bengkel Saksi Sumenton Hutabarat yang pada saat kejadian pagarnya tidak dikunci tetapi sepeda motor dikunci stang, namun dapat dibuka dan dinyalakan oleh Terdakwa menggunakan kunci

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak yang dibuat dengan cara menduplikasi kunci kontak asli tanpa sepengetahuan pemilik;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, No.Pol. D-3427-ZCR, merk Honda, tipe D1B02N2612 A/T, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ113HK890843, Nomor Mesin JFT1065378, Nomor BPKB N07987468, a.n. Sumenton Hutabarat, alamat Kp. Wates, RT. 2, RW.

1, Desa Banyusari Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;

berdasarkan fakta yang terungkap di sidang, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, dikarenakan diakui dan merupakan milik sah dari Saksi Sumenton Hutabarat, maka Majelis Hakim berpendapat atas barang tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sumenton Hutabarat;

- 1 (satu) buah Kunci Kontak Palsu.

berdasarkan fakta yang terungkap di sidang, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, dikarenakan merupakan alat yang digunakan dalam suatu perbuatan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat atas barang tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

## **Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Masnur Marbun bin Junadi Marbun**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masnur Marbun bin Junadi Marbun oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor, No.Pol. D-3427-ZCR, merk Honda, tipe D1B02N2612 A/T, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka MH1JFZ113HK890843, Nomor Mesin JFT1065378, Nomor BPKB N07987468, a.n. Sumenton Hutabarat, alamat Kp. Wates, RT. 2, RW. 1, Desa Banyusari Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;  
dikembalikan kepada Saksi Sumenton Hutabarat;
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Palsu.  
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2018**, oleh kami **Siti Hamidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.** dan **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Bernhard R. Siahaan, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.**

**Siti Hamidah, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)